



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/Kpts/KB.020/11/2023**

**TENTANG
PELEPASAN VARIETAS BEI 377
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
 - c. bahwa tanaman tembakau Varietas BEI 377 mempunyai keunggulan produksi krosok mencapai $1.814,1 \pm 415,4$ kg/Ha, kadar nikotin $4,19 \pm 0,83$ %, indeks mutu $68,7 \pm 9,2$, indeks tanaman $126,3 \pm 38,6$, tahan terhadap layu *Phytophthora nicotianae* dan tahan terhadap layu bakteri (*Ralstonia solanacearum*);
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas BEI 377 yang diusulkan oleh PT. Benih Emas Indonesia bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas BEI 377 Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
9. Keputusan Presiden Nomor 92/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 391);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 83/Kpts/OT.050/08/2023 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Melepas Varietas BEI 377 sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas BEI 377 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas BEI 377 sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 01 November 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
13. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
16. PT. Benih Emas Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/Kpts/KB.020/11/2023
TENTANG PELEPASAN VARIETAS BEI
377 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL
TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS BEI 377

Tipe Tembakau	: Krosok Kasturi.
Kode galur	: Dark IK / KKS013.2009.198 / BEI 377.
Asal	: Seleksi pedegree plasma nutfah KKS 013, terpilih KKS013.2009.198.
Tipe varietas	: Galur murni.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: $132,19 \pm 21,61$.
Warna batang	: RHS: 144 B (Strong Yellow Green).
Jumlah daun (helai/pohon)	: $20,42 \pm 3,21$.
Sirung	: Kuat.
Tipe/tangkai daun	: Duduk.
Sudut daun (°)	: Sedang (46 – 75).
Panjang daun (cm)	: $60,28 \pm 4,28$.
Lebar daun (cm)	: $32,65 \pm 2,89$.
Phylotaksi	: 3/8 kanan.
Nisbah/Indek daun	: 2,952.
Lebar sayap daun (mm)	: Lebar (> 28).
Kekasaran urat daun	: Sedang.
Sudut urat daun	: Lancip.
Bentuk daun	: Elip lebar.
Bentuk ujung daun	: Meruncing.
Irisan melintang daun	: Cekung.
Irisan bujur daun	: Agak lengkung.
Bendol muka daun	: Sedang.
Lipatan daun	: Sedikit melipat.
Ombak Tepi daun	: Lemah.
Torehan tepi daun	: Rata.
Telinga daun (mm)	: Panjang (44 – 55).
Warna daun	: RHS: NN 137 B (Greyish Olive Green).
Warna ibu tulang daun	: RHS: 145 A (Strong Yellow Green).
Umur berbunga 50% (hari)	: $57,25 \pm 5,09$.
Panjang bunga (mm)	: Panjang (> 51,6).
Diameter tabung bunga(mm)	: Besar (> 5,2).
Penggembungan tabung (mm)	: Sedang (9 – 11).
Ukuran mahkota (terlebar) (mm)	: Besar (> 23).
Ujung mahkota	: Kuat.
Warna mahkota bunga	: RHS: 63 C (Strong Purplish Pink).
Perkembangan Benangsari	: Sempurna/normal.
Benangsari vs Putik	: Sama panjang.
Bentuk karangan bunga	: Kerucut ganda.
Posisi bunga vs daun atas	: Diatas.

Kekompakan karangan bunga	: Terbuka.
Bentuk buah	: Bulat.
Hasil krosok (kg/ha)	: 1.814,1 ± 415,4.
Indek mutu	: 68,7 ± 9,2.
Indek tanaman	: 126,3 ± 38,6.
Kadar nikotin (%)	: 4,19 ± 0,83.
Kadar gula (%)	: 3,50 ± 1,15.
Layu Phythopthora	: Tahan.
Layu Bakteri	: Tahan.
Virus CMV	: Rentan.
Pemulia	: Darmawan Asta Kusumah, Melanie Chiangwijaya, Fatkhur Rochman, Titik Sundari, Ruly Hamida, Sri Adikadarsih, Moch. Machfud, Sri Yulaikah, Weda Makarti Mahayu.
Peneliti Pendukung	: Cece Suhara, Andy Wijanarko, Titiek Yulianti, Gatot Suharto Abdul Fatah, Nurul Hidayah.
Teknisi Pendukung	: Luthfi Ayunawati, Dewi Utari, Imam Santoso, Dian Hariyanto, Nadiya Kaffilardha.
Pemilik Varietas	: PT. Benih Emas Indonesia.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

